

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN  
MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (CAP TIKUS)  
DI KABUPATEN POHUWATO**

**Oleh :**  
**OKTAVIANI RASYID**  
**H1119069**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (CAP TIKUS) DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:  
**OKTAVIANI RASYID**  
**NIM. H1119069**


#### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo


Telah Disetujui dan Siap untuk diseminarkan  
Pada Tanggal .....2023

Menyetujui,

Pembimbing I

  
**DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.**  
NIDN. 0906037503

Pembimbing II

  
**HARITSA SH.MH.**  
NIDN. 0901058804

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PNEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN**  
**MINUMAN MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (CAP TIKUS)**  
**DI KABUPATEN POHUWATO**

**OLEH:**  
**OKTAVIANI RASYID**  
**NIM : H1119069**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. ASDAR ARTI, SH., MH**  
**NIDN : 0919037101**

## PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Oktaviani Rasyid**

**Nim : H1119069**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Mengandung Zat Berbahaya (Cap Tikus) di Kabupaten Pohuwato” Adalah benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan skripsi sendiri tanpa bantuan pihak luar kecuali arahan dan saran pembimbing dan pengujii pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang penulis buat tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang penulis peroleh dari skripsi ini.

**Gorontalo, .. Februari 2024**  
**Yang membuat pernyataan**



**OKTAVIANI RASYID**  
**NIM. H1119069**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Swt atas segala limpahan cinta dan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Peneliti sadari bahwa dalam penyusunan skripsi dengan judul ‘Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Mengandung Zat Berbahaya (Cap Tikus) di Kabupaten Pohuwato” masih banyak terdapat kekurangan, namun dengan kemauan dan ketabahan hati akhirnya penulis menyadari bahwa kesulitan-kesulitan itu tidak mungkin teratasi bila hanya di dasarkan atas kekuatan dan kemampuan penulis sendiri, melainkan berkat pertolongannya yang diberikan melalui petunjuk-petunjuk dan bimbingan, serta bantuan dari pihak lain.

Oleh karena itu, Peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang selama ini telah membimbing dengan kasih sayang dan pengorbanannya hingga penulis dapat mengikuti program pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Ichsan Gaffar, S.Ak.,M.Si selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Asdar Arti, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Jupri S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr. Darmawati S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Dr. Rusbimulyadi, S.H.,M.H dan bapak Haritsa SH.MH masing-masing selaku pembimbing I dan II yang sangat berjasa dalam perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh bapak dan Ibu Dosen Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Rekan-rekan sahabat Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan andil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang Peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin

Gorontalo, Februari 2024  
Peneliti,

**OKTAVIANI RASYID**  
**NIM. H1119069**

## **ABSTRAK**

### **OKTAVIANI RASYID. H1119069. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (CAP TIKUS) DI KABUPATEN POHUWATO**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bentuk penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis Cap Tikus di Kabupaten Pohuwato. (2) faktor penghambat penegakan hukum dalam upaya penertiban peredaran minuman beralkohol jenis Cap Tikus di Kabupaten Pohuwato. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian empiris dengan melakukan analisis bahan hukum dan data primer yang diperoleh melalui kegiatan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bentuk Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis Cap Tikus di Kabupaten Pohuwato mengadopsi pendekatan kombinasi antara tindakan preventif dan represif. Sosialisasi intensif, edukasi masyarakat, serta operasi razia yang tegas terus diperkuat sebagai bentuk penegakan hukum yang holistik. Mengingat sebagian besar minuman Cap Tikus berasal dari luar daerah, maka ditingkatkan kerjasama lintas daerah untuk memantau dan mencegah arus masuk minuman ilegal. (2) Faktor yang penghambat penegakan hukum dalam upaya penertiban peredaran minuman beralkohol jenis Cap Tikus di Kabupaten Pohuwato yaitu pada sumber daya manusia (SDM), sarana, dan prasarana. Penambahan jumlah personil dan peningkatan jenjang pendidikan akan memberikan kekuatan tambahan bagi aparat penegak hukum. Selain itu, investasi dalam sarana dan prasarana seperti mobil operasional dan pos jaga yang aktif 24 jam dianggap penting untuk mendukung mobilitas dan respons yang lebih cepat. Peningkatan kesadaran masyarakat juga laporan tentang adanya tempat penyulingan minuman alkohol jenis Cap Tikus pada masyarakat Lokal Kabupaten Pohuwato juga diidentifikasi sebagai faktor penting dalam mengatasi resistensi dan hambatan di tingkat masyarakat Kabupaten Pohuwato.



Kata kunci : penegakan hukum, peredaran minuman beralkohol, Cap Tikus

## ***ABSTRACT***

### ***OKTAVIANI RASYID. H1119069. THE LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CIRCULATION OF DRINKS CONTAINING HARMFUL SUBSTANCES (CAP TIKUS) IN POHUWATO REGENCY***

*This research aims to find: 1) the form of law enforcement against the circulation of alcoholic drinks of Cap Tikus type in Pohuwato Regency. (2) factors inhibiting law enforcement in efforts to curb the circulation of alcoholic drinks of Cap Tikus type in Pohuwato Regency. The type of research is empirical by analyzing legal materials and primary data obtained through interviews. The research results indicate that: (1) The form of law enforcement against the circulation of alcoholic drinks of Cap Tikus type in Pohuwato Regency adopts a combination approach, namely preventive and repressive actions. Intensive socialization, community education, and strict raid operations continue to be strengthened as a form of holistic law enforcement. Given that most Cap Tikus drinks come from outside the region, cross-regional cooperation is enhanced to monitor and prevent the inflow of illegal drinks. (2) Factors inhibiting law enforcement in efforts to control the circulation of alcoholic drinks of Cap Tikus type in Pohuwato Regency are human resources (HR), facilities, and infrastructure. Increasing the number of personnel and the level of education will provide additional strength for law enforcement officials. In addition, investment in facilities and infrastructure such as operational vehicles and guard posts that are active 24 hours are considered important to support mobility and faster response. Increased public awareness, as well as reports on the existence of Cap Tikus alcohol distilleries in local communities in Pohuwato Regency, are also identified as important factors in overcoming resistance and barriers at the community level in Pohuwato Regency.*

*Keywords:* law enforcement, alcoholic drink circulation, Cap Tikus



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Dan bersabarlah Kamu, Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar”  
*(Q.S Ar-Rum : 60)*

“Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun berpikir bahwa mereka tidak bisa gagal.” – Bill Gates

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.” – Ridwan Kamil

Sukses adalah perjalanan, bukan tujuan. Nikmati perjalanannya  
(Pia)

### PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan terimakasih, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

”Kedua orang tua saya, **Papa dan Mama** orang hebat yang selalu ada dalam setiap langkah-langkah perjuangan untuk mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih atas semua doa yang telah kalian sampaikan, semua pengorbanan yang telah kalian berikan sampai detik ini dan tak pernah habis. Terima kasih Pahlawan hidup Mama & Papa semoga semua pengorbanan kalian bisa dibalas oleh Allah Swt lewat saya walaupun tidak sebanding dengan semua pengorbanan yang kalian berikan” Kakak dan adikku yang selalu menunggu kesuksesanku.

Kepada teman-teman Dickmas Septiyadi Hasan, Lutfia Jelita Rasubala, Novia Grace Lahmado, Jesika Aprilia, Anjeli Maku, Aprlia Hunta, Nadya Arsyad, Dan Sarkawi yang selalu mendukung, menyemangati. Terima kasih bantuan moril kalian sangat memberikan kekuatan dalam menyelesaikan akhir studi

**ALMAMATER TERCINTA, TEMPAT MENIMBA ILMU**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**2024**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Konsep Penegakan Hukum.....	11
2.2. Tindak Pidana .....	15
2.3. Minuman Beralkohol.....	20
2.4. Minuman Beralkohol Jenis Cap Tikus di Indonesia .....	27
2.5. Kerangka Pikir .....	29
2.6. Definisi Operasional.....	30

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	31
3.2. Lokasi Penelitian.....	33
3.3. Jenis Data .....	33
3.4. Populasi dan sampel.....	33
3.5. Tehnik Pengumpulan Data.....	34
3.6. Analisa Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
4.2 Bentuk Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato .....	38
4.2.1 Preventif .....	42
4.2.2 Represif .....	44
4.3 Faktor yang penghambat penegakan hukum dalam upaya penertiban peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato ..	52
4.3.1 SDM.....	52
4.3.2 Sarana dan Prasarana .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Demi mencapai Indonesia seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, masyarakat Indonesia memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat beserta aturan tentang berbagai ketentuan beserta sanksi pidana sebagai pengendali perilaku masyarakat. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyenangkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahanatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.<sup>1</sup> Tanpa perasaan tenram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga kententraman masyarakat diperlukan dilakukan.

Permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah yang dapat menjadi penghambat pembangunan nasional salah satunya adalah masalah minuman keras dengan berbagai cara penyalahgunaannya. Minuman keras (miras)

---

<sup>1</sup> Siswantoro Sumarso, 2014, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 7

adalah seluruh jenis minuman yang mengandung zat adiktif (alkohol). Alkohol adalah obat psikoaktif yang paling banyak digunakan. Lebih dari 13 juta orang menganggap dirinya pecandu alkohol (*alcoholic*). Di Indonesia tahun 2011 sebagian besar korban penyalahgunaan minuman keras adalah remaja yang terbagi dalam golongan umur 14-16 tahun (47.7%) golongan umur 17-20 tahun (51%) dan golongan umur 21-22 tahun(31%), dan berdasarkan hasil survey dinas penelitian dan pengembangan polri memperlihatkan bahwa pemakaian minuman keras di Indonesia terbanyak dari golongan pelajar baik SLTP/SLTA.<sup>2</sup>

Meskipun minuman mengandung zat berbahaya jenis alkohol tersebut memiliki efek samping yang merugikan orang lain bahkan merusak kesehatan bagi yang mengkonsumsinya namun masih ada juga yang melakukannya. Peredaran produk minuman beralkohol lokal yang biasa dikenal di kalangan masyarakat “cap tikus” sampai dengan saat ini belum dapat dikendalikan oleh pemerintah, walaupun pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi mengenai peredaran minuman beralkohol ini, seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yang didalamnya mengatur tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang tergategori sebagai minuman beralkohol golongan A dan B, diatur pula mengenai ijin pembuatan minuman beralkohol, dimana produsen pembuat minuman beralkohol lokal harus memiliki ijin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan pemerintahan

---

<sup>2</sup> OLII Y. 2016. *Hubungan Persepsi Dan Sikap Anak Remaja Dengan Perilaku Mengkonsumsi Miras Olahan(Cap Tikus) (Studi Kasus Di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato)*. Jurnal Hukum.

urusan industri.<sup>3</sup> Selanjutnya penjualan minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan rumah ibadah, rumah sakit dan sekolah, serta penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Peredaran minuman mengandung zat berbahaya alkohol sesuai dengan peraturan hanya dapat di edarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan, terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan Pasal 86 dan pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Dalam regulasi tersebut sangat jelas diatur mengenai pengendalian, pengawasan peredaran minuman beralkohol ini, namun pada kenyataannya implementasi peraturan tersebut memiliki limit tertentu, konkritnya terbatas hanya pada ditingkatan hotel, bar, cafe, restoran besar yang memang telah memiliki ijin penjualan minuman beralkohol tersebut.

Pada tingkat desa, pengendalian, pengawasan peredaran minuman beralkohol belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah desa, walaupun ada beberapa daerah yang concern dengan permasalahan minuman keras ini, seperti mengeluarkan peraturan daerah tentang miras, atau peraturan daerah tentang mabuk, namun pada tahap implementasinya pun banyak mengalami kendala, sehingga tujuan untuk meminimalisir gangguan kamtibmas yang diakibatkan oleh minuman beralkohol ini nampaknya belum dapat dikatakan berhasil. dilain pihak pemerintah terkesan agak

---

<sup>3</sup> Koentjaraningrat (ed.). *Masyarakat Desa di Indonesia*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tahun 2010), h 5

kesulitan untuk menginventarisir warung/kios yang menjual minuman beralkohol tradisional ini, sehingga tidak dapat diawasi secara menyeluruh.

Minuman yang dikenal sebagai Cap Tikus terus beredar di antara masyarakat tanpa adanya pengendalian yang jelas terkait dengan proses produksi, kadar kandungan alkohol, dan penggunaannya. Pengawasan pemerintah terhadap perdagangan minuman keras/beralkohol sangatlah penting, mengingat dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol tanpa pengendalian. Oleh karena itu, aturan hukum perlu ditetapkan untuk mengatur produksi dan penjualan minuman beralkohol. Namun, perlu dicatat bahwa minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional masih terus beredar tanpa izin yang jelas, sehingga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam menindaklanjuti pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, membentuk sebuah regulasi yang mengatur tentang itu. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Selanjutnya, pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang mengandung zat berbahaya di Kabupaten Pohuwato diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah tersebut.

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki, mengelola miras olahan atau dikenal dengan cap tikus yaitu di Provinsi Sulawesi Utara yang berada di daerah Minahasa. Cap tikus ditemukan atau dikelola pada Tahun 2000 dan pada tahun 2000 minuman cap tikus sudah masuk di Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Pohuwato. Saat ini kebiasaan mengkonsumsi miras olahan atau cap tikus cukup

meluas di masyarakat. Kebiasaan ini selain banyak dijumpai di kota besar, tetapi juga di pedesaan. Miras olahan ini dapat mengganggu kesehatan apalagi dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus. Salah satu dampak yang harus diketahui adalah cap tikus dapat merusak bagian-bagian tubuh terutama jantung.

Berdasarkan observasi awal Kabupaten Pohuwato sangat rentan terhadap pengawasan minuman beralkohol. Sebagai wilayah perbatasan wilayah Provinsi Gorontalo menjadi sasaran tempat pemasaran minuman beralkohol. Oleh karena itu, pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Pohuwato harus lebih diperketat. Bahkan, masyarakat di Kabupaten Pohuwato memproduksi sendiri minuman beralkohol tradisional yang dikenal dengan sebutan Cap Tikus tepatnya berada di Desa Karangaten Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. Para penjual minuman beralkohol masih banyak yang belum memiliki izin seperti warung-warung kecil sebagai pengecer. Dalam peraturan ini diatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol termasuk didalamnya mengatur tentang asas dan tujuan, kewenangan, pengolongan peredaran dan penjualan, kegiatan yang dilarang, perizinan, pelaporan, penyimpanan minuman beralkohol, pengawasan pengendalian, peran serta masyarakat, saknsi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan. Namun hal ini belum mampu mengendalikan peredaran minuman beralkohol hal ini dibuktikan dengan kegiatan operasi rutin malam minggu Tingkat Polres Pohuwato yang setiap operasinya menyita minuman beralkohol (Tribratanew. 2023).

Observasi lanjutan peredaran minuman mengandung zat berbahaya (cap tikus) di Kabupaten Pohuwato juga masih bebas dibeli oleh siapa saja tanpa memandang usia. Sehingga, anak yang belum cukup umur bisa mendapatkan minuman beralkohol dengan mudah di warung-warung pengecer dan tanpa memerhatikan batas waktu yang diberikan untuk penjualannya. Tingginya angka kriminalitas disebabkan oleh minuman beralkohol yang dikonsumsi secara berlebihan. Hal ini menandakan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Pohuwato berbanding lurus dengan angka konsumsi minuman beralkohol. Sehingga, dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dilihat dari peristiwa ini, maka harus ada tindak tegas dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Aparat pemerintah dalam menekan tingginya angka kriminalitas, melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol.

Kenyataanya (*da sein*) peredaran minuman beralkohol yang mengandung zat berbahaya (Cap Tikus) di Kabupaten Pohuwato masih bebas dibeli oleh siapa saja tanpa memperhatikan batasan usia dan waktu penjualannya. Hal ini menandakan kurangnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di kabupaten tersebut. Selain itu, masih ada minuman dengan kadar alkohol tinggi (di atas 55%) yang tetap dijual secara bebas. Tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Pohuwato juga disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara angka kriminalitas dan konsumsi minuman beralkohol, yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol.

Dengan harapan (*das sollen*) adanya penguatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pohuwato. Kabupaten Pohuwato rentan terhadap peredaran minuman beralkohol karena menjadi wilayah perbatasan dengan Provinsi Gorontalo yang menjadi sasaran pemasaran minuman beralkohol. Oleh karena itu, penting untuk memperketat pengawasan terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Pohuwato.

Upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan pencegahan penyalahgunaan jenis cap tikus untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya preventif (pelaksanaan program), dan refresif (tindakan penanganan),) yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap peredaran minuman mengandung zat berbahaya (cap tikus) di Kabupaten Pohuwato”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato?
2. Faktor apakah yang penghambat penegakan hukum dalam upaya penertiban peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dalam membahas dan menguraikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penghambat penegakan hukum dalam upaya penertiban peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yaitu peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang serta pranata lainnya yang berhubungan dengan ilmu hukum khususnya hukum pidana untuk semakin meningkatkan kinerjanya demi kemajuan tertib hukum didalam masyarakat, bangsa dan negara.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan tentang penegakan hukum pada peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus. Karena hal itu merupakan salah satu bagian dari perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat dan dalam hubungannya dengan hukum pidana.
- b. Pembentuk hukum, pembaharuan kebijakan hukum pidana baru terkait dengan penyalahgunaan minuman beralkohol jenis cap tikus

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Penegakan Hukum**

Menurut Barda Nawawi Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek.<sup>5</sup>

Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hal. 109

<sup>5</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 12

melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Hans Kelsen, memberikan pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>6</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>7</sup>

Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada

---

<sup>6</sup> Kartanegara, Satochid. 2010. Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Kedua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta, hal. 31

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1

proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.<sup>8</sup>

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah hakim, jaksa, pengacara dan polisi. Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri.

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Pogresif. Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta. Rineka Cipta. hal. 21

Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.<sup>9</sup>

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

## **2.2 Tindak Pidana**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *opcit*, hal. 15

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.<sup>10</sup>

Beberapa peristilahan di atas, yang dirasa paling tepat digunakan adalah “tindak pidana dan perbuatan pidana”, dengan alasan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas, sebagai istilah hukum juga sangat praktis diucapkan dan sudah dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Menurut moeljatno, perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masng-masing memiliki arti: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>11</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni: Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arrief, *op.cit*, hal. 5

<sup>11</sup> Abdurrahman Adi Saputera. 2012. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Darussalam Press, hal. 25

dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>12”</sup> (Andi Hamzah, 2012: 88). Lanjut mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>13</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana merupakan istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.<sup>14</sup> Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Muladi (1992:2) bahwa istilah hukuman bukan hanya dipakai dalam istilah hukum tetapi dalam istilah sehari-hari seperti pendidikan, moral, agama, dan sebagainya, sedangkan pidana mempunyai istilah khusus yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>15</sup>

Moeljatno, memberi arti terhadap tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 88

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2012, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 67

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama., Bandung hal. 8

<sup>15</sup> Muladi, 1984. Disertasi : *Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang mempengaruhi Proses*

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Prayudi Atmosudirdjo, tindak pidana sama dengan delik, ialah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur dalam delik adalah adanya perbuatan, melanggar peraturan pidana dan diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh orang dengan bersalah.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut di atas, jelas bahwa tindak pidana itu mengandung suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada pembuat kejahatan yang dilakukan oleh negara pada seseorang atau penguasa. Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya dan dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan akibat dilakukannya tindakan hukuman atau pemberian sanksi terhadap perbuatan tersebut.

### **2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Sesuatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka yang dapat dijumpai adalah sesuatu tindakan manusia. Dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut Adami

---

<sup>16</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. hal. 17

<sup>17</sup> Prayudi Atmosudirdjo, *Teori Hukum*, Jakarta : Kawan Pustaka Untuk Centre For Law and Regional Development, 2012, hal. 33

Chazawi (2010:112) setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif.<sup>18</sup>

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang tergantung di dalam hatinya. Sementara unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus atau Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan saat tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Menurut Moeljatno unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wedderrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *op.cit*, hal 112

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>19</sup>

## **2.3 Minuman Beralkohol**

### **2.3.1 Pengertian Minuman Keras Beralkohol**

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, minuman keras adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>20</sup>

Minuman keras alkohol dalam kehidupan sehari-hari mempunyai suatu fungsi ganda yakni fungsi yang saling bertentangan, disatu sisi alkohol merupakan suatu zat yang dapat digunakan untuk membantu manusia terutama saat dalam bidang medis/kedokteran untuk digunakan sebagai pembersih luka, untuk perangsang nafsu makan dalam tonikum dan juga dapat digunakan sebagai kompres. Akan tetapi dalam sisi yang lain alkohol juga sebagai boomerang atau suatu ancaman yang sangat membahayakan dan menakutkan karena dijadikan sebagai minuman yang dikalangan masyarakat telah menjadi sumber kerawanan dan kesengajaan dalam masyarakat itu sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 79

<sup>20</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol

<sup>21</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 2014, hal.2

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol sendiri adalah bahan psiko aktif dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan aja, umumnya pada orang-orang yang telah berusia tertentu. Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotik, Alkohol dan Zat Adiktif) yang dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif yang artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (Addiction) yaitu ketagihan atau ketergantungan atau ketagihan. Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan mental organik yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan mental organik ini disebabkan langsung oleh alkohol pada neuro-transmitter sel-sel saraf pusat otak.<sup>22</sup>

Alkohol merupakan zat yang paling sering disalahgunakan manusia, diperoleh atas peragian (fermentasi) dari madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar dalam darah orang akan menjadi depresi.<sup>23</sup> Masalah minuman keras atau minuman yang mengandung

---

<sup>22</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adektif*, Fakultas Hukum UI, Jkarta, 2011, hal.42

<sup>23</sup> Hartati Nurwijaya & Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hal.18

alkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat luas ini merupakan salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan sangat berpengaruh bagi sikap dan tingkahlaku yang mengarah terhadap penyimpangan (deviasi), seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keriuhan atau keributan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau masyarakat, hal itu disebabkan karena pengaruh dari miras alkohol tersebut yang menyebabkan kurangnya kontrol diri.<sup>24</sup>

Masalah minuman keras kini hangat dibicarakan dalam kalangan masyarakat karena berdampak negatif yang merusak pemikurnya dan merusak masyarakat, serta lebih menimbulkan berbagai kejahatan kriminal.<sup>24</sup> Banyak korban yang berjatuhan akibat minuman keras ini, karena yang tidak wajar. Meskipun demikian, minuman keras ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang. Karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan dan alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan suatu penyakit.<sup>25</sup>

Selain itu Mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas,

---

<sup>24</sup> Soedjono Dirdjosisworo, op.cit.,hal.111.

<sup>25</sup> Hartati Nurwijaya, Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hal.1

pemerkosaan, penganiayaan, pencurian,pembunuhan bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga pemakai minuman beralkohol.<sup>26</sup>

### **2.3.2 Penggolongan Minuman Beralkohol**

Minuman keras sesuai dengan Peraturan Kesehatan (Permankes) RI No: 86/Men.Kes/Per/IV/77 menyebutkan bahwa minuman keras beralkohol termasuk minuman keras. Minuman jenis ini dikategorikan kedalam tiga golongan yakni: <sup>27</sup>

1. Golongan A Minuman yang masuk ke dalam golongan ini adalah minuman dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) sebesar 1 % hingga 5%. Minuman yang masuk dalam kategori ini adalah: a. Bintang Baru Bir: isi 330 ml/botol b. Champiod Anggur Buas: isi 290 ml/botol c. Green Sand: isi 296 ml/botol d. Sand Miquel: isi 1000 ml/botol e. Jinro (Korean Ginseng Wine): isi 720 ml/botol f. Tiger Lager Beer: isi 64 ml/botol g. Anker Bir: isi 330 ml/botol h. Heineken Nier: isi 330 ml/botol i. Wolf (Giness Foregn Extra Stout): isi 330 ml/botol j. Baby Breem: isi 100 ml/botol.
2. Golongan B Minuman yang masuk ke dalam golongan ini adalah minuman dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) sebesar 5% hingga 20%. Minuman yang masuk dalam kategori ini adalah: a. Anggur Malaga: isi 350 cc/botol b. Anggur Koleson Camp 39: isi 600 ml/botol c. Whisky (Asoka Pelikan): isi 1000 cc/botol d. Kucing Anggur Ketan Hitam: isi 650 cc/botol e. Lengkeng Port Intisari: isi 750 cc/botol f. Koleson Anggur Beras Kencur: isi 650 ml/botol g. Mahoni (Anggur): isi 300

---

<sup>26</sup> Riska Mardatila, P., “Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP 351”, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, No. 2, 2017, hal.3

<sup>27</sup> Peraturan Kesehatan (Permankes) RI No: 86/Men.Kes/Per/IV/77

- l/botol h. Malaga: isi 650 cc/botol i. Mc. Donald (Arak Koleson): isi 650 ml/botol  
j. Orang Tua Anggur: isi 620 ml/botol
3. Golongan C Minuman yang masuk ke dalam golongan ini adalah minuman dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) sebesar 20% hingga 55%. Minuman yang masuk dalam kategori ini adalah: a. Kuda Mas (Brendi) isi: 620 cc/botol b. Kuda Pacu Jenever isi: 600 cc/botol c. Mansion House (Brandy VSOP) isi: 720 ml/botol d. Mc Donald (Brandy VSOP) isi: 720 ml/botol e. Orang Tua Arak isi: 725 cc/botol f. Scotch Brandy: isi 620 cc/botol g. Sea Hors (Brandy) isi: 725 cc/botol h. Stevenson (Brandy) isi: 600 ml/botol i. T.K.W Brandy isi: 325 cc/botol j. Winarco Anggur isi: 640 cc/botol.<sup>28</sup>

### **2.3.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Minuman Keras**

Hari Sasongko mengatakan bahwa dalam KUHP masalah tindak pidana minuman keras diatur dalam 3 buah Pasal, yaitu Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana minuman keras adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Dengan sengaja menjual atau menyerahkan minuman yang memabukkan kepada orang yang dalam keadaan mabuk (pasal 300 ayat (1) ke 1).
- b. Dengan sengaja membuat mabuk seorang anak dibawah usia 16 tahun (pasal 300 ayat (1) ke 2).

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Hari Sasongko, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 117

- c. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum yang memabukkan (pasal 300 ayat (1) ke 3).
- d. Dalam keadaan mabuk berada di jalan umum (pasal 536 ayat (1)

Seseorang yang betul-betul mabuk, tidak bisa berbuat apa-apa.

Terhadap orang yang melakukan tindakan pidana dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya karena sebelum mabuk seseorang sudah bisa berpikir akibat apa yang bisa terjadi pada seseorang yang sedang mabuk.

Minuman yang memabukkan kepada orang lain yang dalam keadaan mabuk, membuat mabuk seseorang anak dibawah umur, dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum dan dalam keadaan mabuk berada di jalan umum.

Dalam peredarnya miras dapat dikenakan Hukuman berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; Pasal 539 KUHP, hal tersebut dikarenakan miras dapat berakibat fatal yakni menyebabkan kematian bagi penggunanya. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 300 KUHP:

- (1) dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau dendam sebanyakbanyaknya Rp 4500 dihukum:
  1. Siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minuman-minuman yang memabukkan kepada seeorang yang telah kelihatan mabuk.

2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umumnya dibawah 18 tahun.
  3. Barang siapa dengan sengaja dengan kekerasan atau ancaman dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan.
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka-luka pada tubuh, si tersalah dikukum selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (4) Kalau si tersalah itu menyebabkan kejahatan itu dalam jabatan ia dapat dipecat dari pekerjaan itu.
- b. Pasal 492 KUHP:
- (1) Barang siapa yang sedang mabuk, baik di tempat umum jalanan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun suatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati dan benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp -375.
  - (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantara pelanggaran diterapkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.

c. Pasal 536 KUHP:

- (1) Barang siapa nyata mabuk ada dijalan umum, dihukum denda sebanyakbanyaknya Rp -225.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum satu tahun, sejak ketetapan hukum yang dahulu bagi si tersalah lantara pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.
- (3) Bila terjadi pengulangan kedua kalinya dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, maka dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.
- (4) Pada pengulangan ketiga atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian karena pengulangan kedua atau lebih menjadi tetap, dikarenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

d. pasal 537 KUHP:

“Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak diluar kantin tentara kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pengkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”.

e. Pasal 538 KUHP:

“Penjual minuman keras atau wakilnya yang pada waktu menjalankan pekerjaanyaitu memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada

seorang anak dibawah umur 16 tahun, diamcam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

f. Pasal 539 KUHP:

“Barang siapa menyediakan semacam cuma-cuma minuman keras atau arak atau menjanjikan sebagai hadiah pada waktu diadakan pesta keramaian untuk diselenggarakan pawai untuk umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

#### **2.4 Minuman Beralkohol Jenis Cap Tikus di Indonesia**

Merujuk ke peraturan daerah yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yaitu : minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan kata lain minuman beralkohol merujuk pada minuman hasil sulingan atau penguapan yang tidak mengandung gula tambahan setidaknya 20%, dalam perundang – undangan di Indonesia minuman beralkohol dengan kadar di atas 20% masuk ke dalam minuman beralkohol golongan C adalah miras (minuman Keras), dan apabila kita selaraskan dengan penelitian ini cap tikus merupakan salah satu miras karena kadar dari alkohol tersebut lebih dari 20%.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol


Dalam Penelitian ini mengambil minuman cap tikus sebagai minuman beralkohol yang terbilang kandungan alkoholnya cukup tinggi yang akan diteliti dikarenakan cap tikus merupakan suatu jenis cairan berkadar alkohol rata-rata 40-45% yang dibuat melalui suatu langkah penyulingan dan mendapatkan hasil saguer (cairan putih yang keluar dari mayang pohon enau). Tinggi rendahnya kadar alkohol dari cap tikus tergantung pada kualitas penyulingan. Semakin bagus sistem penyulingannya dari bahan cap tikus maka akan semakin bagus dan, semakin tinggi pula kadar alkoholnya. Untuk mendapatkan bahan cap tikus yaitu saguer, bambu penampungan digantung pada bagian mayang tempat keluarnya cairan tersebut.

Cap Tikus adalah jenis cairan berkadar alkohol rata-rata 35-70 persen yang dihasilkan melalui penyulingan saguer (cairan putih yang keluar dari mayang pohon enau atau seho dalam bahasa daerah Minahasa). Tinggi rendahnya kadar alkohol pada cap tikus tergantung pada kualitas penyulingan. Semakin bagus sistem penyulingannya, semakin tinggi pula kadar alkoholnya. Untuk mendapatkan saguer, bambu penampungan digantung pada bagian mayang tempat keluarnya cairan putih (saguer), berikut saringannya yang terbuat dari ijuk pohon enau harus bersih. Semakin bersih, saguer semakin manis. maka cap tikus yang dihasilkan pun semakin tinggi kualitasnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Juita Lendo (2017) *Industri Kecil Kelompok Tani Cap-Tikus Masyarakat Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. Journal III. No.4. Tahun 2014

## 2.5 Kerangka Pikir



## 2.6 Definisi Operasional

- a. Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- b. Preventif adalah upaya pencegahan dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum.
- c. Represif adalah menegakkan hukum secara tegas dan sesuai peraturan agar membuat efek jera kepada pelaku.
- d. Minuman beralkohol atau disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.
- e. Jumlah personil dalam konteks penegakan hukum merujuk pada jumlah petugas atau personel yang tersedia untuk melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Jumlah personil mengacu pada seberapa banyak petugas penegak hukum, seperti polisi atau petugas keamanan, yang tersedia untuk mengawasi, menginvestigasi, dan menindak tindak kegiatan ilegal terkait dengan peredaran minuman tersebut.
- f. Jenjang pendidikan mengacu pada tingkat atau tahap pendidikan yang seseorang telah selesaikan atau kualifikasi dan keterampilan personil yang ada juga penting. Personil yang tidak memiliki pelatihan atau pemahaman yang cukup dalam penegakan hukum terkait dengan peredaran minuman beralkohol.

- g. Cap Tikus adalah jenis cairan berkadar alkohol rata-rata 35-70 persen yang dihasilkan melalui penyulingan saguer (cairan putih yang keluar dari mayang pohon enau).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>32</sup>

Pendekatan empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang. Melalui pendekatan emipiris, peneliti ingin memahami penegakan hukum terhadap peredaran minuman mengandung zat berbahaya (cap tikus).

Salah satu dari jenis pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell adalah studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Adapun yang membedakan penelitian dengan pendekatan studi kasus dengan jenis pendekatan

---

<sup>32</sup> Moleong, L. J. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya, hal.47

penelitian kualitatif yang lain terdapat pada kedalaman analisisnya pada sebuah kasus tertentu yang lebih spesifik. Analisis dan triangulasi data juga digunakan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu di suatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pohuwato. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa adanya bantuan penegakan hukum terhadap peredaran minuman mengandung zat berbahaya (cap tikus). Terdapat tempat penyulingan atau pembuatan cap tikus di Kabupaten Pohuwato.

### **3.3 Jenis Data**

Dalam materi penelitian ini, Penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung
- b. Data Sekunder diperoleh dari berbagai literatur yaitu buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian lainnya.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah orang, para pihak atau organisasi yang terkait langsung dengan konteks penelitian. Adapun

populasi dalam penelitian ini yaitu; Kepolisian dan Masyarakat, Satpol PP serta Aparat Pemerintah terkait.

## 2. Sampel

Sedangkan Sampel atau populasi terjangkau yaitu yang akan dipilih sebagai responden hanya terbatas pada beberapa orang yang secara sengaja dipilih dengan sistem *Stratified Proporsional Random Sampling*, karena *Pertama*, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi; *Kedua*, dapat menentukan presisi (tingkat ketepatan dan atau kesalahan baku) dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku (standar) dari taksiran yang diperoleh; *Ketiga*, sederhana, hingga mudah dilaksanakan; *Keempat*, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya.<sup>33</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu 8 orang yang terdiri dari 2 petugas kepolisian, 2 masyarakat, 2 Satpol PP dan 2 aparat pemerintah terkait.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu langkah ini ditempuh untuk mengetahui secara lebih detail dan jelas mengenai obyek yang akan diteliti, peneliti akan melakukan studi pengamatan tentang penegakan hukum terhadap peredaran minuman mengandung zat berbahaya (cap tikus) di Kabupaten Pohuwato.

---

<sup>33</sup>Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, hal. 32

2. Wawancara dengan informan, Langkah ini dilakukan dengan cara mengunjungi Responden yang telah ditentukan oleh penulis dalam sampel, dan menggunakan Pedoman wawancara yang bersifat terbuka, sehingga peneliti dapat mengungkapkan data secara langsung dengan yang terkait penegakan hukum terhadap peredaran minuman mengandung zat berbahaya (cap tikus) di Kabupaten Pohuwato.
3. Dokumentasi, langkah ini diambil agar supaya data yang diambil dan dibutuhkan dalam penelitian ini tidak tercecer, dokumentasi ini akan melingkupi informasi penegakan hukum terhadap peredaran minuman mengandung zat berbahaya (cap tikus) di Kabupaten Pohuwato.

### **3.6 Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori yang telah ada.

Adapun analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa penelitian dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>34</sup>

Analisis data dalam penelitian ini juga bermaksud untuk mengorganisasikan data, data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, dan lain-lain. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono,) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu (1) *data reduction*, (2) *data display*, dan (3) *conclusion drawing/verification*.<sup>35</sup>

### 1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah memilah dan memilih data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap peredaran minuman mengandung zat berbahaya (cap tikus) di Kabupaten Pohuwato. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian dibuang. Data yang belum direduksi berupa catatan-catatan lapangan hasil data hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi-informasi yang diberikan informan yang tidak berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut direduksi dengan mengedepankan data-data yang tidak penting dan tidak bermakna. Data yang telah

---

<sup>34</sup>Mukti Fajar, dan Achmad, Yulianto. 2015, Dualisme Penelitian hukum Normatif. Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal.180

<sup>35</sup> Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta, hal. 202

direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Dengan demikian maka gambaran hasil penelitian akan lebih jelas.

## 2. *Data Display* (Penyajian data)

Dalam penyajian data ini yang akan dilakukan adalah bagaimana temuan-temuan baru itu dihubungkan dengan penelitian terdahulu. Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan yang diperoleh, penafsiran hasil, dan pengintegrasinya dengan teori.

## 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan kesimpulan)

Pada tahapan ini penulis membuat kesimpulan apa yang ditarik dan saran sebagai bagian akhir dari penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Polres Kabupaten Pohuwato**

Polres Pohuwato merupakan satuan kepolisian tingkat kewilayahan dibawah Polda Gorontalo, yang terletak di jalur utama wilayah Provinsi Gorontalo tepatnya ditengah-tengah Kabupaten Pohuwato, berdasarkan letak geografisnya, wilayah Polres Pohuwato berbatasan langsung dengan kabupaten parigi moutong (parimo) provinsi sulawesi tengah, sehingga merupakan salah satu daerah penyangga Provinsi Gorontalo yang tentunya memiliki peranan sangat strategis bagi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan lalu lintas yang kondusif di wilayah provinsi Gorontalo.

Polres Pohuwato yang berada dikecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato mempunyai luas wilayah 4.244,31 Km<sup>2</sup>, yang meliputi 13 kecamatan, 100 desa, 3 kelurahan dan 2 UPT (unit pemukiman transmigrasi) dengan jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato 128.049 jiwa, laki-laki : 65.365 jiwa dan perempuan 62.687 jiwa. Sebelum berdirinya Polres Pohuwato, yaitu bergabung dengan polres boalemo dan kemudian ada pemisahan yaitu Polres Pohuwato pada tanggal 23 april 2003.

Kabupaten Pohuwato juga memiliki beberapa paguyuban etnis antara lain adalah, suku jawa, suku bugis, suku minahasa, suku bali, suku tomini, suku

cina, suku arab, dan lain-lain, untuk agama kabupaten pohuwato memiliki beberapa agama yaitu islam, kristen, hindu, budha. Polrea Pohuwato memiliki jumlah personil sebanyak 377 personil, yang dipimpin oleh Kapolres AKBP Joko Sulistiono, Polres Pohuwato sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat juga memberikan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat.

#### 4.1.1 Visi Misi Polres Kabupaten Pohuwato

Setiap instansi atau organisasi memiliki tujuan dan hasil yang akan dicapai karena memiliki adat istiadat dan norma tersendiri yang berlaku secara umum begitupun dengan intansi atau organisasi-organisasi lainnya jadi setiap instansi memiliki visi dan misi yang berbeda. Setiap Polres memiiki visi misi yang berbeda akan tetapi semua misi visi harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia. Adapun Visi dan Misi Polres Pohuwato sebagai berikut;

##### 1. Visi Polres Pohuwato

Visi Polres Pohuwato adalah terwujudnya kinerja dan prilaku anggota polri yang bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dan bersama-sama masyarakat mewujudkan kepastian hukum, tertib hukum, dan supermasi hukum, sehingga terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

##### 2. Misi Polres Pohuwato

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, Tanggap/ responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala

bentuk gangguan fisik dan psikhis, mengembangkan perpolisian masyarakat (*community policyming*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*law abiding citizen*), menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastianhukum dan rasa keadilan, Berupaya mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.

### 3. Tujuan Polres Pohuwato,

Tujuan Polres Pohuwato berdasarkan tema pembangunan Polri adalah “Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.

- a. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Pohuwato;
- b. Menegakkan hukum secara berkeadilan;
- c. Mewujudkan Polres Pohuwato yang profesional;
- d. Modernisasi pelayanan Polres Pohuwato;
- e. Menerapkan manajemen Polres Pohuwato yang terintegritas dan terpercaya;

### 4. Sasaran Polres Pohuwato

Sasaran Prioritas Polres Pohuwato tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pertama “Mewujudkan Rasa Aman di Tengah Masyarakat dengan Memperkuat Stabilitas Harkamtibmas di Lokasi Rawan kejahatan di Wilayah Kabupaten Pohuwato”;
- b. kedua “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polres Pohuwato dan Jajaran yang Inovatif”;

- c. ketiga “Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel”;
- d. keempat “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang Modern”;
- e. kelima “Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui Optimalisasi Pengawasan yang Efektif Berbasis IT”.

#### **4.2 Bentuk Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato**

Minuman beralkohol jenis cap tikus adalah minuman yang mengandung ethanol yang dapat mengganggu kesadaran seseorang, sehingga sebaiknya dikonsumsi dalam dosis sedang, jangan terlalu banyak. Penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus banyak terjadi di berbagai tempat seperti di Kabupaten Pohuwato. Saat ini salah satu permasalahan yang sering terjadi pada penjualan peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus adalah penjualan secara illegal, sehingga sangat sulit dalam pengendaliannya. Pengendalian yang dilakukan tidak hanya bertindak sebagai pencegahan terhadap pengaruh negatif masyarakat atau tindakan terhadapnya, tetapi juga bertindak sebagai pencegah.

Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak memiliki izin mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam hal ini untuk penegakan hukum dilaksanakan

oleh SATPOLPP Pohuwato atau kepolisian resort Pohuwato. Adapun Dinas Perdagangan hanya berupa administrasi saja dan memberikan sanksi terhadap para penjual yang memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin.<sup>36</sup>

#### 4.2.1 Preventif

Upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato menunjukkan komitmen Polres Pohuwato untuk mengatasi masalah ini sejak dini. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan yang bersifat proaktif, dengan fokus pada pencegahan dan kesadaran masyarakat. Salah satu langkah utama yang diambil oleh Polres Pohuwato adalah melalui kegiatan sosialisasi yang difokuskan pada lembaga pendidikan dan forum masyarakat.

Upaya yang dilakukan Polres Pohuwato dilakukan secara preventif dengan sosialisasi ke masyarakat melalui lembaga pendidikan maupun forum masyarakat. Informasi ini diperolah dari informan selaku Anggota Polres Pohuwato bahwa:

Kami melakukan sosialisasi secara intensif melalui lembaga pendidikan dan forum masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pemahaman bahaya minuman beralkohol jenis cap tikus adalah langkah preventif yang kami prioritaskan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> KD. Wawancara dengan Satpol PP di Kabupaten Pohuwato. Tanggal 12 November 2023.

<sup>37</sup> AMT. Wawancara dengan Anggota Polres Pohuwato di Kabupaten Pohuwato. Tanggal 16 November 2023.

Informasi dari Satpol PP bahwa:

Kami terlibat dalam upaya preventif seperti sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol ilegal. Kami percaya bahwa pencegahan melalui pemahaman masyarakat dapat membantu mengurangi peredaran minuman ilegal.<sup>38</sup>

Selain lembaga pendidikan, forum masyarakat juga menjadi tempat strategis untuk menyampaikan pesan preventif. Melalui pertemuan-pertemuan komunitas, diskusi publik, atau acara-acara khusus, Polres Pohuwato dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sosialisasi ini tidak hanya memberikan informasi tentang aspek hukum, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif tentang risiko dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh peredaran minuman beralkohol ilegal.

Upaya preventif seperti ini bukan hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan pemahaman hukum, dan mendorong partisipasi aktif dalam melawan peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus. Dengan demikian, langkah-langkah preventif ini menjadi bagian integral dari strategi penegakan hukum yang holistik, yang tidak hanya fokus pada penindakan tetapi juga pada pencegahan untuk mencapai masyarakat yang lebih aman dan sadar hukum.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Pohuwato dan Satpol PP tidak hanya terfokus pada penindakan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dalam memahami dan menghadapi

---

<sup>38</sup> NP. Wawancara dengan Satpol PP di Kabupaten Pohuwato. Tanggal 12 November 2023.

peredaran minuman beralkohol ilegal di wilayah tersebut. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk mencapai masyarakat yang lebih sadar dan terlibat aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban

#### 4.2.2 Represif

Upaya represif melibatkan penindakan langsung terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus. Hal ini mencakup operasi razia, penyelidikan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti. Tujuan utama dari penindakan ini adalah memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang terlibat dalam peredaran ilegal, sehingga dapat memberikan efek pencegahan kepada pihak lain yang mungkin tergoda untuk melakukan hal serupa.

Upaya represif dengan cara penindakan langsung melalui razia dan pemusnahan minuman beralkohol jenis cap tikus. Informasi diperolah dari Satpol PP Kabupaten Pohuwato bahwa:

Peran utama kami dalam penertiban peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kami melakukan patroli, razia, dan tindakan penegakan hukum untuk mengatasi peredaran minuman illegal.<sup>39</sup>

Informan lain menuturkan bahwa:

Kami menjalin koordinasi yang erat dengan kepolisian untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Berkolaborasi dengan pihak kepolisian

---

<sup>39</sup> NP. Wawancara dengan Satpol PP di Kabupaten Pohuwato. Tanggal 12 November 2023.

memungkinkan pertukaran informasi dan respon cepat terhadap situasi terkini.<sup>40</sup>

Upaya represif dalam konteks penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato mencerminkan pendekatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk Polres Pohuwato dan Satpol PP, untuk menindak secara langsung pelaku peredaran minuman beralkohol ilegal. Upaya ini menekankan penegakan hukum dengan menggunakan kekuatan dan otoritas yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum, dengan harapan memberikan efek jera dan mengurangi tingkat kejahatan.

Masyarakat menuturkan bahwa:

Beberapa orang mungkin mendukung tindakan tegas untuk memberikan efek jera, sementara yang lain mungkin merasa perlu pendekatan lain karena bagi kami minuman Alkohol jenis Cap tikus merupakan alat untuk mencari peningkatan ekonomi. Karena kami menggagap kami ini sebagai petani cap tikus yang juga perlu mendapatkan payung hukum seperti di daerah Minahasa.<sup>41</sup>

Menurut salah seorang Aparat desa bahwa:

Ya, kami melihat aktivitas penyulingan cap tikus di desa ini menjadi sumber mata pencaharian beberapa penduduk. Penyulingan tentu terjadi karena adanya penggunaan atau konsumsi cap tikus ini. Tidak mungkin penyulingan

---

<sup>40</sup> KD. Wawancara dengan Satpol PP di Kabupaten Pohuwato. Tanggal 12 November 2023.

<sup>41</sup> Ronald Salideho. (RS) Wawancara dengan Masyarakat Desa Karangetan Kecamatan Paguat. Kabupaten Pohuwato. Tanggal 12 November 2023.

masih berlanjut bila tidak terjadi permintaan atau kebutuhan dari segi penjualan. Sehingga kami mendukung upaya razia bagi penjual Cat Tikus.<sup>42</sup>

Pendapat yang beragam terkait tindakan represif terhadap peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus mencerminkan kompleksitas situasi sosial dan ekonomi di Kabupaten Pohuwato. Di satu sisi, ada yang mendukung tindakan tegas untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun, di sisi lain, terdapat pandangan bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus dianggap sebagai alat untuk mencari peningkatan ekonomi, khususnya bagi petani cap tikus, dan perlu mendapatkan perlakuan hukum yang adil seperti di daerah Minahasa. Namun menurut anggota kepolisian resort Pohuwato bahwa:

Selama ini kami tidak mengetahui adanya tempat penyulingan cap tikus yang dilakukan oleh masyarakat Pohuwato sendiri yang menyebut diri mereka petani cap tikus, kami hanya mengetahui minuman cap tikus di daerah ini sebagian besar kiriman dari Sulawesi Utara dan sebagian lainnya dari daerah Moutong perbatasan Gorontalo dan Sulteng.<sup>43</sup>

Dalam melihat situasi ini, penting untuk peneliti memahami bahwa beberapa masyarakat melihat peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus sebagai sumber penghasilan atau mata pencaharian ekonomi bagi petani cap tikus di Kabupaten Pohuwato. Informasi bahwa minuman cap tikus sebagian besar berasal dari kiriman Sulawesi Utara dan sebagian dari daerah Moutong perbatasan Gorontalo dan

<sup>42</sup> Mid Nemin B Madelu ( Ibunda desa ) Wawancara dengan Aparat Desa Kecamatan Paguat. Kabupaten Pohuwato. Tanggal 12 November 2023.

<sup>43</sup> JN. Wawancara dengan Anggota Polres Pohuwato di Kabupaten Pohuwato. Tanggal 16 November 2023.

Sulawesi Tengah memberikan pemahaman yang lebih luas tentang asal-usul peredaran minuman tersebut di Kabupaten Pohuwato. Fakta bahwa beberapa masyarakat di Pohuwato menyebut diri mereka sebagai "petani cap tikus" menciptakan potret unik tentang bagaimana aktivitas ini mungkin berkembang di tingkat lokal.

Adanya kiriman dari luar daerah menunjukkan mungkin adanya jaringan distribusi yang cukup kuat yang menghubungkan Pohuwato dengan daerah-daerah produsen minuman cap tikus. Pihak kepolisian hanya memfokuskan upaya pada pengawasan dan pencegahan di titik masuk atau distribusi, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak berwenang di daerah asal untuk menanggulangi sumber peredaran.

Argumentasi bahwa minuman ini merupakan alat untuk peningkatan ekonomi menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk menghadirkan solusi yang memperhitungkan dampak ekonomi pada masyarakat. Pandangan bahwa petani cap tikus juga perlu mendapatkan payung hukum sejalan dengan kebutuhan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan setara dengan daerah-daerah lain. Dalam menanggapi kebutuhan ekonomi masyarakat, perlu adanya dialog dan komunikasi antara pihak berwenang, petani cap tikus, dan masyarakat umum. Regulasi yang lebih terperinci dan mendalam mungkin diperlukan untuk memahami peran ekonomi dari aktivitas tersebut.

Operasi razia menjadi salah satu elemen kunci dari upaya represif. Melalui operasi ini, aparat penegak hukum dapat menargetkan lokasi-lokasi yang diindikasikan sebagai tempat peredaran minuman beralkohol ilegal. Selain itu, pemusnahan barang bukti, seperti minuman beralkohol ilegal, dilakukan untuk memberikan sinyal bahwa aktivitas tersebut tidak akan ditoleransi.

Upaya represif juga mencakup penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Proses pengadilan dan penegakan hukum diarahkan untuk memberikan sanksi yang sesuai dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup proses pengadilan yang transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Beberapa ketentuan tindak pidana penjualan minuman keras sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sifatnya diwajibkan, Pasal 300 ayat (1) angka 1, pasal 537 dan pasal 538. Konsepsi penegakan terhadap tindak pidana menjual minuman keras menurut KUHP, dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 dipahami sebagai sengaja menjual dan membuat seseorang mabuk, dan Pasal 538 ketentuan yang menjelaskan mengenai batasan menjual minuman keras kepada anak dibawah umur. Pengertian tersebut diatas, hanyalah memberikan penjelasan tentang tindak pidana menjual minuman keras yang terangkum didalam KUHP.

Menurut Anggota Kepolisian Resort Pohuwato bahwa:

Operasi razia dan pemusnahan minuman ilegal adalah bagian dari upaya represif kami. Melalui tindakan langsung ini, kami berusaha memberikan efek jera dan mengurangi peredaran minuman beralkohol ilegal di wilayah kami.<sup>44</sup>

Ketentuan Larangan dan sanksi terhadap penjualan/ peredaran minuman keras oplosan sudah diatur dalam KUHP. Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwasanya ayat (1): “seseorang yang menjual, menawarkan atau menyerahkan, membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan seseorang, sedangkan sifat berbahayanya itu tidak diberitahukannya kepada pembeli atau orang yang membeli diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun”; dan ayat (2): “bila perbuatannya tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (kematian), maka yang bersalah dikenakan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun lamanya”.

Pasal 204 adalah bukan satu-satunya peraturan yang mengatur sanksi pidana bagi penjual minuman beralkohol, akan tetapi terdapat beberapa aturan terkait misalnya saja, Pasal 163 Peraturan PerundangUndangan Nomor 18 Tahun 2012 yang menjelaskan: “tiap orang yang melaksanakan kegiatan produksi pangan untuk diedarkan dan disaat yang bersamaan secara sengaja menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya serta melewati batas yang telah ditentukan maka di hukum

---

<sup>44</sup> JN. Wawancara dengan Anggota Polres Pohuwato di Kabupaten Pohuwato. Tanggal 16 November 2023.

dengan penjara selama lima tahun". Kesemuanya adalah aturan yang berlaku dalam KUHP.

Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada pasal 136 yang mengatur sanksi bagi penjual minuman keras oplosan bahwasanya : "Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan :

- (a) bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- (b) bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Tugas dan kewajiban aparat kepolisian dalam menanggulangi maraknya peredaran minuman keras beralkohol tidak saja difokuskan pada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan melalui tindakan pre-emptif terhadap pelaku tindak pidana minuman keras. Pencegahan terhadap semakin meluasnya peredaran minuman keras adalah dimana Aparat Penegak Hukum diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh penjual minuman keras yang menjual dan mengedarkan tanpa izin. Pada dasarnya keberadaan peraturan daerah diharapkan agar memberikan ruang gerak untuk memudahkan Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan aturan bagi para pelanggar

hukum yang menjual minuman beralkohol baik oplosan maupun modern pabrikan tanpa izin ke ranah hukum.

Adanya peraturan daerah diharapkan menjadi payung hukum yang tepat dalam menjalankan penertiban serta acuan dan pedoman bagi pengadilan untuk memberikan hukuman pada pelaku penjualan minuman keras.<sup>45</sup> Mengonsumsi minuman keras beralkohol juga menimbulkan masalah kesehatan, ketenteraman serta ketertiban masyarakat. Sehingga pengawasan lebih ekstra diperlukan agar peredarnya tidak menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap kualitas generasi khususnya generasi muda di Kabupaten Pohuwato.

Penting untuk dicatat bahwa upaya represif tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk menciptakan efek jera. Dengan memberikan sanksi yang tegas, diharapkan dapat mengurangi motivasi individu atau kelompok untuk terlibat dalam peredaran minuman beralkohol ilegal, serta memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum ini akan mendapatkan konsekuensi serius,

Dengan demikian, upaya represif merupakan satu elemen dari strategi penegakan hukum yang komprehensif, yang bersama dengan pendekatan preventif, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan meminimalkan peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato.

---

<sup>45</sup> Marnan A. T. Mokorimban, “Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin,” Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, Volume 4 No. 1 (2018), Hlm. 112–113.

Pihak berwenang di Kabupaten Pohuwato dihadapkan pada tantangan untuk menemukan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pengakuan terhadap aspek ekonomi masyarakat. Perlu adanya pendekatan holistik yang mencakup berbagai elemen, seperti pendekatan ekonomi alternatif, edukasi, dan pemahaman hukum, untuk menangani isu ini secara menyeluruh. Dalam menghadapi perbedaan pandangan ini, penting bagi pihak berwenang untuk merancang kebijakan yang mempertimbangkan keragaman masyarakat dan mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kesadaran akan konteks lokal dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan adil.

#### **4.3 Faktor yang penghambat penegakan hukum dalam upaya penertiban peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato**

Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato adalah sebuah tantangan kompleks yang melibatkan berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Meskipun terdapat upaya nyata dari pihak berwenang, namun sejumlah faktor penghambat dapat memperlambat efektivitas penegakan hukum ini.

##### **4.3.1 SDM**

Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato sangat bergantung pada sumber daya manusia (SDM) yang ada

dalam aparat penegak hukum. Faktor-faktor terkait SDM memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan upaya penertiban. Dalam konteks ini, SDM mencakup jumlah personil dan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.

a. Jumlah Personil

Faktor yang penghambat penegakan hukum dalam upaya penertiban peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato diakibatkan oleh kuantitas anggota dinas yang minim, dan kendala eksternal akibat sulitnya mendapat respon dari penjual cap tikus yang ketika di razia barang bukti hilang dan mereka melakukan aktivitas penjualan kembali.

Keterbatasan personil memang menjadi kendala. Kami terus berupaya untuk meningkatkan jumlah personil dan berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Satpol PP untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam penertiban.<sup>46</sup>

Keterbatasan jumlah personil dalam aparat penegak hukum di Kabupaten Pohuwato dapat menjadi penghambat utama. Dalam lingkungan yang luas, kurangnya personil dapat menghambat efisiensi dalam melakukan patroli, pengawasan, dan penindakan terhadap peredaran minuman ilegal.

---

<sup>46</sup> JN. Wawancara dengan Anggota Polres Pohuwato di Kabupaten Pohuwato. Tanggal 16 November 2023.

b. Jenjang pendidikan

Kendala internal yang dihadapi Polres Pohuwato diakibatkan pengetahuan anggota yang minim dan kurangnya kordinasi dengan Satpol PP, kendala eksternal diakibatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat yang masih minim.

Kendala pengetahuan dan pemahaman hukum di kalangan personil penegak hukum, terutama terkait dengan regulasi minuman beralkohol jenis cap tikus, dapat mempersulit proses penegakan. Penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan jenjang pendidikan menjadi penting untuk mengatasi kendala ini.

Kami menyadari pentingnya pengetahuan dan koordinasi yang baik. Pelatihan rutin dan upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum anggota kami terus kami lakukan. Koordinasi dengan Satpol PP juga menjadi fokus perbaikan.<sup>47</sup>

Informan dari Satpol PP memberikan informasi bahwa:

Kami bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian dan pihak pemerintah setempat, untuk mencapai tujuan bersama dalam penertiban minuman beralkohol illegal.<sup>48</sup>

Adanya persepsi bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus dapat menjadi alat peningkatan ekonomi bagi petani cap tikus dapat

<sup>47</sup> AMT. Wawancara dengan Anggota Polres Pohuwato di Kabupaten Pohuwato. Tanggal 16 November 2023.

<sup>48</sup> KD. Wawancara dengan Satpol PP di Kabupaten Pohuwato. Tanggal 12 November 2023.

menciptakan resistensi di kalangan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Kesadaran akan bahaya kesehatan dan konsekuensi hukum mungkin rendah. Kesulitan mendapat respon dari penjual cap tikus dalam peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus dapat memperlemah upaya penegakan hukum. Situasi di mana penjual cap tikus kehilangan barang bukti selama razia dan melanjutkan aktivitas penjualan kembali menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum.

#### 4.3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung yaitu kurangnya mobil operasional dalam mendukung kegiatan rasia miras serta pos jaga yang kurang aktif 1x24 jam untuk mengatasi minuman beralkohol jenis cap tikus masuk ke Wilayah Kabupaten Pohuwato. Informan memberikan pandangan bahwa:

Kurangnya mobil operasional memang menjadi hambatan. Kami berharap adanya upaya untuk memperoleh lebih banyak sarana pendukung, termasuk mobil operasional, agar operasi rasia miras dapat berjalan lebih efektif.<sup>49</sup>

Jika jumlah personil terbatas, mobilitas dan cakupan area patroli bisa terhambat. Ini dapat meningkatkan risiko peredaran minuman cap tikus tanpa pengawasan yang memadai. Merumuskan bentuk konsep penegakan hukum, adalah rangkaian penjabaran ide dan cita hukum yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum.

---

<sup>49</sup> AMT. Wawancara dengan Anggota Polres Pohuwato di Kabupaten Pohuwato. Tanggal 16 November 2023.

Layaknya keadilan, nilai moral itu sendiri merupakan muatan dari tujuan hukum, hal tersebut diwujudkan dalam sebuah keadaan yang sebenarnya. Keinginan-keinginan hukum adalah kerangka pikir yang membantu serta membentuk merumuskan undang-undang kedalam peraturan. Kerangka rumusan dituangkan dalam peraturan yang kemudian menjadi faktor penentu bagaimana penegakan hukum akhirnya berjalan. Penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras mampu berjalan secara efektif bila melihat dan menjunjung kaidah yang berlaku. sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada beberapa hal berikut : (a) Faktor hukum, contohnya Undang-Undang. Dalam keberlakuananya terdapat asas yang pada pokok tujuannya agar memiliki dampak positif supaya mencapai tujuan yang efektif. (b) Faktor penegakan hukum, yaitu orang atau pihak yang membentuk ataupun yang melakukan penerapan hukum. Dimana penegak hukum memiliki kedudukan “status” dan fungsi “*role*”. Kedudukan adalah posisi tertentu dalam struktur hierarki masyarakat, yang merupakan wadah berisi hak serta kewajiban. Oleh sebab itu, lazimnya seseorang yang memiliki kedudukan dinamakan pemegang peranan “*role occupant*”. (c) Sarana yang mendukung sebuah penegakan hukum, Tanpa fasilitas tertentu maka penegakan hukum tidak berjalan lancar. (d) Kebudayaan, di mana hukum itu diterapkan.<sup>50</sup>

Penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Karena itu, masyarakat mampu mempengaruhi penegakan hukum. Mengenai penyalahgunaan minuman beralkohol

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Ke-12 Jakarta: Rajawali Press, 2013, Hlm. 8.

atau biasa disebut masalah pemabukan kurang mendapat perhatian dalam muatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan tiap pasal yang mengatur tentang masalah pemabukan tidak banyak dan sanksinya pun cukup ringan. Padahal bila mengamati kejadian yang sering muncul akibat pemabukan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, sisi negatif lebih banyak dibanding sisi positifnya. Sebagian besar tindakan kekerasan terjadi dibawah pengaruh alkohol dan penyalahgunaan terhadap minuman keras. Menenggak minuman beralkohol atau pemabukan/memabukkan diri adalah suatu hal yang sering terjadi, dikarenakan dari segi lemahnya sanksi yang diberikan pada pelaku menjadi faktor kekurangan dalam penegakan hukumnya disertai pengawasan yang masih kurang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pendekatan kombinasi antara tindakan preventif dan represif dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato merupakan strategi yang holistik dan komprehensif. Hal ini terwujud melalui upaya sosialisasi intensif, edukasi masyarakat, serta operasi razia yang tegas. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam upaya penertiban tersebut.

Pertama, faktor sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kendala utama. Penegakan hukum membutuhkan personil yang memadai dan berkualitas. Oleh karena itu, penambahan jumlah personil dan peningkatan jenjang pendidikan bagi aparat penegak hukum menjadi langkah penting. Dengan memperkuat SDM, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi kendala.

Investasi dalam sarana seperti mobil operasional dan pos jaga yang aktif 24 jam dianggap penting untuk mendukung mobilitas dan respons yang lebih cepat dalam penegakan hukum. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan secara lebih efektif dan dapat menjangkau area yang lebih luas.

Selain itu, pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam mengatasi resistensi dan hambatan di tingkat masyarakat Kabupaten Pohuwato. Melalui edukasi dan sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat memahami bahaya dari minuman beralkohol jenis cap tikus serta dapat berperan aktif dalam melaporkan adanya tempat penyulingan minuman ilegal. Selanjutnya, kerjasama lintas daerah juga menjadi faktor penting dalam mengatasi peredaran minuman ilegal, mengingat sebagian besar minuman cap tikus berasal dari luar daerah. Dengan meningkatkan kerjasama lintas daerah, diharapkan dapat memantau dan mencegah arus masuk minuman ilegal dengan lebih efektif.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato memerlukan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan SDM, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, hingga kerjasama lintas daerah. Dengan mengatasi berbagai hambatan tersebut, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan dapat mengurangi peredaran minuman ilegal di Kabupaten Pohuwato.

Pengaturan minuman beralkohol di Indonesia sampai saat ini hanya mengatur pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Masih banyak terjadi

korban keracunan dan kematian, baik peminum maupun dampak terhadap masyarakat dari peminum mengkonsumsi minuman beralkohol. Berdasarkan teori efektifitas hukum dengan faktor yang pertama, yakni hukum itu sendiri kesemua faktor dari hukum seperti asas-asas yang berasal dari peraturan perundang-undangan sudah diikuti, peraturan pelaksana sudah ada yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 6/M-DAG/PER/1/2015, arti katakata di dalam peraturan perundangundangan sangat jelas sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran. Secara hukum, pengaturan minuman beralkohol untuk pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sudah terpenuhi, namun masih terdapat kekosongan hukum dalam hal pengaturan minuman beralkohol yakni belum adanya pengaturan mengenai peminum minuman beralkohol yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan bahkan memberikan dampak kepada masyarakat di sekitarnya. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol diharapkan dapat mengakomodir semua permasalahan hukum mulai dari pengendalian minuman beralkohol sampai pada batasan konsumsi minuman beralkohol.

Penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol belum optimal terealisasi di Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa faktor efektivitas hukum belum terpenuhi secara maksimal. Penegak hukum seperti kepolisian dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol hanya sebagai unsur pendukung saja dan tidak dilibatkan secara langsung. Apabila terjadi tindak pidana akibat si peminum minuman berlakohol yang mengakibatkan sisi pidana terhadap orang lain baru kepolisian

bertindak. Faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Kesadaran hukum bagi masyarakat sangat penting dalam hal pengendalian minuman beralkohol. Namun, hal tersebut hanya diketahui oleh masyarakat itu sendiri tentang tingkat kesadaran hukumnya. Jika kesadaran hukum masyarakat tinggi terhadap bahaya konsumsi minuman beralkohol, pengaturan pengendalian minuman beralkohol akan mudah untuk diterapkan karena sumber dari segala hukum adalah kesadaran hukum.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dapat mengambil beberapa solusi secara umum terkait peredaran minuman beralkohol (miras) sambil memperhatikan penurunan pendapatan masyarakat. Pemerintah Daerah mendorong diversifikasi sumber pendapatan masyarakat dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan. Misalnya, mengembangkan potensi pariwisata, pertanian, perikanan, atau industri kreatif lokal. Ini memberikan alternatif penghasilan bagi masyarakat yang sebelumnya tergantung pada penjualan miras.

Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, dan pembentukan koperasi. Ini membantu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber lain yang lebih berkelanjutan. Selain pendekatan pemberdayaan ekonomi, Pemerintah Daerah juga perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap peredaran miras ilegal. Ini dilakukan melalui operasi razia yang intensif dan tegas terhadap penjual miras ilegal serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggar-pelanggar.

Pemerintah Daerah melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya konsumsi miras serta dampak negatifnya terhadap kesehatan dan kehidupan sosial ekonomi. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi permintaan terhadap miras ilegal. Pemerintah Daerah juga meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pihak kepolisian, pemerintah provinsi, LSM, dan komunitas lokal, untuk melakukan upaya penanggulangan peredaran miras ilegal secara bersama-sama. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut secara bersamaan dan terkoordinasi, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato mengurangi peredaran miras ilegal sambil tetap memperhatikan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato mengadopsi pendekatan kombinasi antara tindakan preventif dan represif. Sosialisasi intensif, edukasi masyarakat, serta operasi razia yang tegas terus diperkuat sebagai bentuk penegakan hukum yang holistik. Mengingat sebagian besar minuman cap tikus berasal dari luar daerah, maka ditingkatkan kerjasama lintas daerah untuk memantau dan mencegah arus masuk minuman ilegal
2. Faktor yang penghambat penegakan hukum dalam upaya penertiban peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di Kabupaten Pohuwato yaitu pada sumber daya manusia (SDM), sarana, dan prasarana. Penambahan jumlah personil dan peningkatan jenjang pendidikan akan memberikan kekuatan tambahan bagi aparat penegak hukum. Selain itu, investasi dalam sarana dan prasarana seperti mobil operasional dan pos jaga yang aktif 24 jam dianggap penting untuk mendukung mobilitas dan respons yang lebih cepat. Peningkatan kesadaran masyarakat juga laporan tentang adanya tempat penyulingan minuman alkohol jenis cap tikus pada masyarakat Lokal Kabupaten Pohuwato juga diidentifikasi sebagai faktor penting dalam

mengatasi resistensi dan hambatan di tingkat masyarakat Kabupaten Pohuwato.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Polres Pohuwato. Melakukan pelatihan reguler dan peningkatan pendidikan untuk personil penegak hukum, terutama terkait dengan regulasi dan taktik terkini dalam menanggapi peredaran minuman beralkohol ilegal. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas akan memberikan pondasi yang lebih kuat dalam penegakan hukum.
2. Bagi Satpol PP Kabupaten Pohuwato Mengintensifkan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan bahaya minuman beralkohol jenis cap tikus. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media lokal dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah permintaan pasar terhadap produk ilegal.
3. Bagi Masyarakat. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan peredaran minuman ilegal dengan melaporkan kegiatan mencurigakan atau titik distribusi kepada pihak berwenang. Membangun kepedulian dan kesadaran bersama akan menciptakan lingkungan yang tidak mendukung peredaran minuman ilegal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, 2012, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Andi Hamzah, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adektif*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2011
- Hari Sasongko, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Hartati Nurwijaya & Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010
- Hartati Nurwijaya, Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009
- Juita Lendo (2017) *Industri Kecil Kelompok Tani Cap-Tikus Masyarakat Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. Journal III. No.4. Tahun 2014
- Kartanegara, Satochid. 2010. Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Kedua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta
- Koentjaraningrat (ed.). *Masyarakat Desa di Indonesia*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tahun 2010
- Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, L. J. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja. Rosdakarya

- Mukti Fajar, dan Achmad, Yulianto. 2015, Dualisme Penelitian hukum Normatif. Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- OLII Y. 2016. *Hubungan Persepsi Dan Sikap Anak Remaja Dengan Perilaku Mengkonsumsi Miras Olahan(Cap Tikus) (Studi Kasus Di Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato)*. Jurnal Hukum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Kesehatan (Permankes) RI No: 86/Men.Kes/Per/IV/77
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol
- Prayudi Atmosudirdjo, *Teori Hukum*, Jakarta : Kawan Pustaka Untuk Centre For Law and Regional Development, 2012
- Riska Mardatila. P., “Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP 351”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 2, 2017
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Pogresif. Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta. Rineka Cipta
- Siswantoro Sumarso, 2014, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soedjono Dirdjosisworo, Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 2014
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tribratanews. 2023. Operasi Rutin Malam Minggu, Polres Pohuwato Amankan 11 Botol Minuman Keras. GOOrntalo: Jurnal Berita Online
- Wirjono Prodjodikoro, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama

**Lampiran 1****PEDOMAN WAWANCARA****PNEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN  
MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (CAP TIKUS)  
DI KABUPATEN POHUWATO**

---

---

**Pembukaan Wawancara**

1. Sampaikan ucapan terima kasih kepada informan atas kesediaan waktunya untuk diwawancarai.
2. Perkenalkan diri dan sampaikan dalam rangka apa wawancara ini dilakukan, serta jelaskan topik dan tujuannya.
3. Sampaikan bahwa informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman, harapan, dan saran-saran yang berkaitan dengan topik.
4. Catat seluruh pembicaraan yang disampaikan oleh informan peneliti.
5. Apabila informan memiliki waktu yang terbatas, mintalah waktu lain untuk melanjutkan tahapan wawancara sesuai dengan kesedian informan.

**Jadwal Wawancara :**

1. Hari : .....
2. Tanggal : .....
3. Tempat Wawancara : .....
4. Waktu Mulai dan Selesai : .....

**Identitas Informan :**

1. Nama : .....
2. Pendidikan : .....
3. Alamat : .....

Pertanyaan:

1. Bagaimana penindakan hukum dilakukan terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol ilegal?
2. Bagaimana operasi penegakan hukum khusus dapat membantu mengungkap jaringan peredaran minuman beralkohol ilegal?
3. Apa hukuman yang diberikan kepada pelaku peredaran minuman beralkohol ilegal setelah dihadapkan ke pengadilan?
4. Bagaimana pendekatan preventif dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus?
5. Bagaimana upaya penyuluhan dan edukasi dapat berkontribusi dalam pendekatan preventif?
6. Bagaimana pendekatan represif dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus?
7. Bagaimana faktor SDM, seperti jumlah personil, dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap minuman beralkohol ilegal?
8. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah personil yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap minuman beralkohol jenis cap tikus?
9. Bagaimana pendidikan dan pelatihan memengaruhi kemampuan petugas penegak hukum dalam menghadapi kasus peredaran minuman beralkohol ilegal?
10. Bagaimana kurangnya sarana dan prasarana dapat menghambat penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus, dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini?

**Lampiran 2**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Penelitian di Polres Pohuwato**





**Penelitian di Satpol PP Kabupaten Pohuwato**



**Penelitian di Kantor Desa**



**Penelitian Pada Masyarakat Desa**



**Penelitian ditempat Penyulingan Cap Tikus**

### Penyulingan Cap Tikus di Kabupaten Pohuwato





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4818/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Pohuwato

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN : 0929117202  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Oktaviani Rasyid  
NIM : H1119069  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : POLRES POHuwATO  
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (CAP TIKUS) DI KABUPATEN POHuwATO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR POHUWATO



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 154 / XI / 2023 / Resnarkoba

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RENLY H. TURANGAN, S.H  
JABATAN : KASAT NARKOBA  
NRP : 82050577

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

NAMA : OKTAVIANI RASYID  
NIM : H.11.19.069  
FAKULTAS/PRODI : HUKUM / ILMU HUKUM

Bawa nama diatas benar telah melakukan tugas penelitian di satuan sehubungan dengan tugas penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul " **Penegakkan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Mengandung Zat Berbahaya (Cap Tikus)** " bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap baik dan semua pertanyaan diberikan oleh yang bersangkutan telah djawab oleh Kanit II Satuan Resnarkoba Polres Pohuwato dengan baik.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya..

Marisa, 28 November 2023  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO  
KASAT NARKOBA  
  
RENLY H. TURANGAN, S.H  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82050577



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 019/FH-UIG/S-BP/III/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Oktaviani Rasyid  
NIM : H1119069  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Mengandung Zat Berbahaya (Cap Tikus) di Kabupaten Pohuwato


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 21%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Gorontalo, 26 Maret 2024  
Tim Verifikasi,

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

  
**DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0924076902

  
**DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906088801

Terlampir:  
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: oid:25211:48092340

PAPER NAME

**SKRIPSI - Copy.docx**

AUTHOR

**OKTAVIANY RASYID**

WORD COUNT

**9772 Words**

CHARACTER COUNT

**65069 Characters**

PAGE COUNT

**59 Pages**

FILE SIZE

**91.5KB**

SUBMISSION DATE

**Dec 16, 2023 11:08 AM GMT+8**

REPORT DATE

**Dec 16, 2023 11:11 AM GMT+8**

**● 30% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 30% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 9% Publications database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

Summary



Similarity Report ID: oid:25211:48092340

### ● 30% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 30% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 9% Publications database
- Crossref Posted Content database

#### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	eprints.ummm.ac.id	7%
	Internet	
2	123dok.com	3%
	Internet	
3	text-id.123dok.com	2%
	Internet	
4	indonesaya.wordpress.com	2%
	Internet	
5	repository.dharmawangsa.ac.id	2%
	Internet	
6	repository.upstegal.ac.id	2%
	Internet	
7	id.123dok.com	1%
	Internet	
8	siat.ung.ac.id	<1%
	Internet	

Sources overview

9	konsultasiskripsi.com Internet	<1%
10	eprints.ipdn.ac.id Internet	<1%
11	suduthukum.com Internet	<1%
12	pdfcoffee.com Internet	<1%
13	scribd.com Internet	<1%
14	e-journal.uajy.ac.id Internet	<1%
15	repository.unpas.ac.id Internet	<1%
16	rajawaligarudapancasila.blogspot.com Internet	<1%
17	repository.unisba.ac.id Internet	<1%
18	repository.unbari.ac.id Internet	<1%
19	peraturan.bpk.go.id Internet	<1%
20	repository.umy.ac.id Internet	<1%



Similarity Report ID: oid:25211:48092340

21	<b>ejournal.unma.ac.id</b> Internet	<1%
22	<b>fh.unsoed.ac.id</b> Internet	<1%
23	<b>neliti.com</b> Internet	<1%

Sources overview

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Oktaviani Rasyid  
NIM : H1119069  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Paguat, 22 Oktober 2000  
Nama Orang Tua :  
- Ayah : Andi Rasyid  
- Ibu : Nelly Abas  
Saudara :  
- Kakak : -  
- Adik : - Febriani Rasyid  
- Moh. Fazri Rasyid



### **Riwayat Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jenjang</b>	<b>Tempat</b>	<b>Keterangan</b>
1.	2008 - 2013	SD Negeri Inpres Siduan	Paguat	Berijazah
2.	2013 - 2016	SMP Negeri 1 Paguat	Paguat	Berijazah
3.	2016 - 2019	SMA Negeri 1 Tilamuta	Boalemo	Berijazah
4.	2019 - 2023	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah